



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR 43 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAROS NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;
- b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai hambatan tersebut perlu adanya pendekatan, berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pembentukan Struktur Manajemen

Risiko Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Manajemen Risiko Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 622);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Manajemen Risiko Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Manajemen Risiko Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas, Wewenang dan tanggung jawab Struktur Manajemen Risiko Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 7 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd.

JUMAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Irham A. Radjab

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR 43 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN
RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2026

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS TAHUN 2026

PERAN	NAMA	JABATAN
Pemilik Resiko	Jumaedi	Ketua
	Hasmaniar Bachrun	Anggota
	Karsi	Anggota
	Muhammad Salman	Anggota
	Nurul Amrah	Anggota
	H. Muhammad Anshari	Sekretaris
Koordinator Pengelola Risiko	Irham A. Radjab	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Pengelola Risiko	Mallarangeng	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi
	Rahmadhianty	Kasubag Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat dan SDM
Koordinator Pengendalian Intern	Hadri Latief Putra	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik
	Erna Lisaw	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda
Agen Risiko	Asfira Indah Ningrawati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Nur Inna	Staf sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Hijrah Saputri	Staf sub bagian Perencanaan Data dan Informasi
	Rahayu	Staf sub bagian Perencanaan Data dan Informasi

	Andi Husain Maulana Syamsul	Staf sub bagian Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Andi Nurul Audiastuti	Staf sub bagian Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Lukmanul Hakim	Staf sub bagian Keuangan Umum dan Logistik
	Fauziah Hazairin	Staf sub bagian Keuangan Umum dan Logistik

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 7 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd.

JUMAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Irfan A. Radjab

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR 43 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN
RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2026

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB STRUKTUR MANAJEMEN
RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
TAHUN 2026

A. Pemilik Risiko

1. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
2. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
3. Menginventarisasikan manajemen risiko kedalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
4. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen Risiko KPU Kabupaten Maros.

B. Koordinator Pengelola Risiko

1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkan dalam Arencana Tindak Pengendalian (RTP);
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko; dan
4. Melaporkan pelaksanaan pengelola risiko kepada pemilik risiko.

C. Pengelola Risiko

1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan

pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);

3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan kedalam laporan peristiwa risiko.

D. Koordinator Pengendalian Intern

1. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) kedalam repositori pengendalian intern;
2. Memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan;
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan kedalam laporan peristiwa risiko.

E. Agen Risiko

Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 7 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd.

JUMAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Irfan A. Radjab